



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan 20127
 Website : <http://sumut.kemenag.go.id> ; Email : kanwilsumut@kemenag.go.id

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR: 547 TAHUN 2014

T E N T A G

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL IKHLAS

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ikhlas dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah;

Mengingat

- 1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. PP Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- 7. Peraturan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. E/250.A/97 tanggal 31 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

- : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : Kd.02.02/5/PP.00.0/1250/2014 Tanggal 10 Maret 2014 tentang Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ikhlas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL IKHLAS.

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta kepada :
- 1. Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL IKHLAS
- 2. Alamat Madrasah : Lingkungan III Kampung Pasir
- 3. Kelurahan/Desa : Hinai Kiri
- 4. Kecamatan : Secanggang
- 5. Kabupaten : Langkat
- 6. Nama Yayasan : Yayasan Nurul Ikhlas Langkat
- 7. Alamat Yayasan : Lingkungan III Desa Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
- 8. Akte Pengesahan : Keputusan Menteri Hukum&Hak Azasi Manusia No : AHU-5427.AH.01.04.Tahun 2013 Tanggal 23 September 2013 sesuai dengan Akta No. 05. Tanggal 9 Juli 2013, Notaris Selfina, SH. M.Kn

KEDUA

- : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mintaati ketentuan/Perundang-unjangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.

KETIGA

- : Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ketetapan sebagaimana tercantum dalam butir a/s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

